



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 51 tahun (lahir tanggal 31 Juli 1965), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, sekarang bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agoeng Boedhiantara, S.H.** dan **Judha Sasmita, S.H.** para Advokat dari KRSNA LAW FIRM yang beralamat kantor di Jalan Ketintang Permai Blok BA No. 10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016.

Sebagai **Pembanding** dahulu Tergugat;

melawan

TERBANDING, umur 45 tahun (lahir tanggal 14 September 1971), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dina Ambar Rukmi, S.H.** Advokat/Pengacara yang beralamat dan berkantor di Dusun Sekardangan No. 25 Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2015.

Sebagai **Terbandoing** dahulu Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2033/Pdt.G/2015/PA.BI. tanggal 2 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Blitar. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 20 September 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2016 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 19 September 2016. Dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 September 2016;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 September 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 27 September 2016;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 2033/Pdt.G/2015/PA.BI. tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 Oktober 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 2033/Pdt.G/2015/PA.BI tanggal 25 Oktober 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan Nomor 0373/Pdt.G/2016/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/3326/Hk.05/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, yakni sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dalam setiap persidangan dan juga upaya mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator **H. Mahalli, S.H.**, namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dalam hal ini proses penyelesaian perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan menjadi pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut pada dasarnya adalah sudah tepat dan benar, dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dalam mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal seperti kewenangan mengadili dan legal standing mengajukan gugatan cerai, serta aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan mencantumkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan lainnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ternyata dan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang telah berlangsung selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, pada awalnya keduanya hidup rukun dan damai sebagai suami istri meskipun terkadang terjadi pertengkaran kecil sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan rumah tangga sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Namun kemudian kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menjadi tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi. Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan/atau ketidakharmonisan antara Pembanding dengan Terbanding tersebut adalah karena Terbanding mengalami atau merasa pemberian nafkah atau uang belanja dari Pembanding kurang mencukupi buat belanja atau biaya hidup sehari-hari keluarga, sehingga setiap kali Pembanding pulang kerja dari luar kota hampir selalu bertengkar dengan Terbanding.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Terbanding telah bertekad dan bersikeras untuk bercerai dan berpisah dengan Pembanding, sedangkan Pembanding sendiri tetap ingin mempertahankan perkawinannya membina rumah tangga bersama dengan Terbanding, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan perkawinannya adalah hal yang baik dan mulia, namun keinginan Pembanding tersebut sudah sulit diwujudkan, karena Terbanding sendiri sudah bersikeras dan bertekad untuk bercerai dan berpisah dengan Pembanding dengan tetap melanjutkan perkara *a quo* dan tidak mencabutnya. Sebab untuk membina kehidupan rumah tangga yang harmonis paling tidak suami istri harus saling cinta-mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir batin, namun dalam rumah tangga *a quo* hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tidak terwujud, dan juga dalam fakta persidangan bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah didamaikan secara maksimal namun tetap tidak bisa rukun kembali. Oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga *a quo* penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sehingga dalam hal ini gugatan cerai Terbanding telah memenuhi unsur dan alasan perceraian yang dipersyaratkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 237 K / AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat telah terbukti, cukup beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan cerai tersebut **patut dikabulkan**, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa memperhatikan nama Pembanding yang bervariasi atau berbeda antara yang tercantum dalam identitas gugatan dan dalam surat-surat lainnya termasuk identitas Pembanding dalam putusan tingkat pertama yang tertulis **PEMBANDING** dengan identitas Pembanding yang tertera dalam akta nikah dan dalam amar putusan tingkat pertama yang tertulis **PEMBANDING**, demikian pula dengan nama Terbanding yang terdapat atau tertulis dua macam, dalam akta nikah tertulis **TERBANDING** dan dalam Kartu Tanda Penduduk Terbanding tertulis nama **TERBANDING**, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena kedua nama tersebut terdapat dan tertulis dalam akta autentik maka keduanya harus ditulis sebagai identitas para pihak dengan menggunakan kata **alias**, termasuk penulisan nama Pembanding dan Terbanding dalam amar putusan, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 2 (dua) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat kediaman Pembanding dan Terbanding serta tempat perkawinan Pembanding dengan Terbanding untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Pertimbangan ini sebagai penyempurnaan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga untuk memastikan nama kecamatan dimana Kantor Urusan Agama *a quo* berada, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk memperbaiki amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin 3 (tiga) yang berkaitan dengan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena telah ternyata pertimbangan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar sudah tepat dan benar dan selebihnya dianggap telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak beralasan hukum, sementara itu tanggapan dan/atau keinginan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena pada pokoknya Terbanding menghendaki agar putusan Pengadilan Agama Blitar dapat dikuatkan, dan ternyata putusan Majelis Hakim Tingkat banding dapat menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu kontra memori banding Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2033/Pdt.G/2015/PA.BL. tanggal 2 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah patut dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapya sebagaimana dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2033/Pdt.G/2015/PA. BL. tanggal 2 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **PEMBANDING** alias **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING** alias **TERBANDING**;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Blitar sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawal 1438 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syahril, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Roehan El Ghani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Nopember 2016. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abd. Rajab K., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Syahril, S.H., M.H.

Drs. H. Roehan El Ghani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp 139.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)